

Depok, 19 Oktober 2018

Nomor : 3820.31/EXT-MUTU/X/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK VLK PT KORINDO ABADI

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KORINDO ABADI  
No. Izin IUIPHHK : No. SK. 375/ MENHUT-II/2010 Jo. No.S.218/PPHH/PHPL.3/2016  
No. Izin IUI : No. 230/1/IP/II/PMA/2010 & No. 1795/1/IP/PMA/2017  
Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.13, Jl. MT Haryono No.62, Jakarta Selatan  
Alamat Pabrik : Desa Getentri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua  
Tanggal Kegiatan : 24 – 29 September 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
3. Kepala BPHP Wilayah XV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 VLK  
PT KORINDO ABADI  
Nomor : 3820.31/EXT-MUTU/X/2018**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : PT KORINDO ABADI
  - b. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.13, Jl. MT Haryono No.62, Jakarta Selatan  
Alamat Pabrik : Desa Getentri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
  - c. No. IUIPHHK : No. SK. 375/ MENHUT-II/2010 Jo. No.S.218/PPHH/PHPL.3/2016  
No. IUI : No. 230/1/IP/II/PMA/2010 & No. 1795/1/IP/PMA/2017
  - d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Plywood = 150.000 M<sup>3</sup>, Sawn Timber = 8.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 10.000 M<sup>3</sup>) (IUI : Kayu Gergajian= 8.000 M<sup>3</sup>, Kayu Lapis = 100.000 M<sup>3</sup>, Film Faced Plywood = 100.000 M<sup>3</sup>, Moulding = 10.000 M<sup>3</sup>)
  - e. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 29 September 2018
  - f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
  - g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-032
  - h. Tanggal Terbit : 14 November 2017
  - i. Tanggal Berakhir : 28 November 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Oktober 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 19 Oktober 2018

No. : 3819.3/EXT-MUTU/X/2018  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Korindo Abadi  
 Attn. Mr. Kim Young Soo  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Korindo Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-032  
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2017 – 28 November 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.375/MENHUT-II/2010, tanggal 24 Juni 2010 jo. Surat Direktur PPHH KemenLHK No. S.218/PPHH/PPH/PHPL.3/2016, tanggal 17 Maret 2016	Kayu Lapis	150.000
	Kayu Gergajian	8.000
	Veneer	10.000
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 230/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 01 Oktober 2010	Kayu Gergajian	8.000
	Kayu Lapis	100.000
	Film Faced Plywood	100.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1759/1/IP/PMA/2017, tanggal 05 Mei 2017	Moulding	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 24 – 29 September 2018  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
 Ahmad Asrori (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Korindo Abadi		
b. Nomor & Tanggal SK	:	-		
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<b>Perizinan Industri</b>		
		<b>IUIPHHK – Industri Primer</b>		
		SK. Menteri Kehutanan RI No. SK.375/Menhut-II/2010 tanggal 24 Juni 2010	Kayu lapis	160.000
			Kayu Gergajian	8.000
		<b>Perubahan Komposisi IUIPHHK</b>		
		SK. Direktur PPHH No.S.218/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)	Kayu Lapis	150.000
			Veneer	10.000
			Kayu Gergajian	8.000
		<b>IUI – Industri Lanjutan</b>		
		230/1/III/PMA/2010 tanggal 1 Oktober 2010	Kayu Gergajian	8.000
			Kayu Lapis	100.000
			Film Faced Plywood	100.000
Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 1795/1/IP/PMA/2017 tanggal 05 Mei 2017	Moulding	10.000		
d. Alamat Kantor	:	JI MT Haryono Wisma Korindo Abadi Lt 13 JI MT Haryono No 62 Jakarta Selatan		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:			
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Direktur Utama : Tuan San Jun Kim</li> <li>– Wakil Direktur Utama : Tuan Mulia Wijaya</li> <li>– Direktur : Tuan Seo Jeong Sik</li> <li>– Direktur : Tuan Mun Jin Seok</li> <li>– Direktur : Tuan Young Soo Kim</li> <li>– Komisaris : Tuan Seung Eun Ho Seung</li> </ul>		



**(3) Ringkasan Tahapan:**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		-
Perjalanan ke Lokasi	Senin, 24 Sept. 2018	Perjalanan Udara/Pesawat Jakarta – Merauke Perjalanan Darat Merauke – Boven Digoel/Asike
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Admin Pabrik PT. KA  Selasa, 25 Sept. 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Korindo Abadi</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor & Pabrik PT. KA Selasa – Jum’at 25 – 28 Sept. 2018	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Admin Pabrik PT. KA  Jum’at, 28 Sept. 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Korindo Abadi .</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Perjalanan Kembali	Sabtu, 29 Sept. 2018	Perjalanan Darat Boven Digoel/Asike – Merauke Perjalanan Udara/Pesawat Merauke – Jakarta
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 19 Okt. 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Korindo Abadi <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Korindo Abadi yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Korindo Abadi yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Korindo Abadi yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Korindo Abadi telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI kepada instansi terkait
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan telah sesuai dengan informasi lainnya
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/tahun).</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Korindo Abadi bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Korindo Abadi telah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah diterbitkan dokumen DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh personil yang berwenang
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan berupa kayu bulat hutan alam, tidak ada penerimaan bahan baku hutan hak
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier bahan baku perusahaan telah ber SLK dan menerbitkan dokumen DKP, tersedia bukti pemeriksaan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT Korindo Abadi telah Ber SLK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang IUI Lanjutan bukan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Korindo Abadi tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Korindo Abadi telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/IRT)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Kegiatan penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industri lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen VLegal yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Salah satu produk yang diekspor perusahaan berupa komoditi rotan, dan telah tersedia dokumen LS yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Korindo Abadi tidak dikenai bea keluar.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh PT Korindo Abadi dari jenis jati dan mahoni.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perusahaan telah membubuhkan logo V Legal pada dokumen Kop Surat.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Korindo Abadi dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Korindo Abadi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Korindo Abadi belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Korindo Abadi yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Korindo Abadi yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Korindo Abadi.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Korindo Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>34</b> (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier. Dengan demikian PT Korindo Abadi dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		